



**PUTUSAN**  
Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arvin Edsa Banurea
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Alamat KTP ; Jalan Mengkudu No. 19, Rt/Rw 016/006, Kel/Desa Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Arvin Edsa Banurea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desy Purnani,SH.  
dk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH ( Pusat Bantuan Hukum)

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC Peradi Denpasar Alamat Komplek Rukan Nitimandala , Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan penetapan Majelis Tanggal 11 Mei 2021 No. 440 /Pid.Sus/2020/PN.DPS

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARVIN EDSA BANUREA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” Dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Ketiga pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARVIN EDSA BANUREA dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **4,26 gram netto**;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk.
  - 1(satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **6,06 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,72 gram netto** , 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,74 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,72 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,14 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,14 gram netto**.
  - 1(satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **25,01 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **19,3 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **18,98 gram netto**.
- Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu **12,78 gram netto** dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja **63,29 gram netto**
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. **ARVIN EDSA BANUREA**.
  - 1 (satu) bendel plastik klip.
  - 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama ;

Bahwa Ia Terdakwa **ARVIN EDSA BANUREA** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 01.00 Wita dan 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang No. 2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar dan di Kamar Kost No. 2, Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram, berupa : 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat keseluruhan 12,78 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi yang mencurigakan berupa transaksi Narkotika, di jalan Pulau Panjang, Denpasar Barat, selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH, saat melihat Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA di depan Toko Beauty Warehouse, Jalan Pulau Panjang, langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA, kemudian dilakukan penggeledahan badan, dengan disaksikan oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana saat itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH menemukan : 1 (satu) bungkus kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamina dengan berat 4,26 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam mode EHA901 tanpa merk, pada saku rompi merk Adidas yang sebelumnya Terdakwa pakai, kemudian saat dilakukan penggeledahan Terdakwa lepas dan buang ke tanah.

Bahwa kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH membawa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA ke tempat kostnya di Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, kamar No. 2, untuk dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan juga oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana saat itu ditemukan: 1(satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1(satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamina dengan berat 6,06 gram netto, 0,72 gram netto, 0,74 gram netto, 0,72 gram netto, 0,14 gram netto dan 0,14 gram netto ditemukan di kamar kost Terdakwa, sehingga berat keseluruhan kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamina yang ditemukan baik pada rompi yang sebelumnya digunakan Terdakwa maupun di kamar kost Terdakwa sebanyak 12,78 gram netto.

Bahwa selain itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH juga menemukan dan menyita ; 1(satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 53079413039343477 atas nama Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip bening ditemukan di atas meja dapur di dalam kamar kost Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan nomor Sim Card Telkomsel 085238821102 ditemukan di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA menyatakan paket shabu dengan berat keseluruhan 12,78 gram netto dimaksud sebelumnya diperoleh dari Sdr. OM JACK yang menghubungi Terdakwa melalui HP dengan sarana WA (whatsapp), pada tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 wita, untuk mengambil paket shabu dengan berat 10 gram di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar, yang ditaruh di atas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir jalan, dalam kemasan bungkus Mi Goreng.

Bahwa selanjutnya Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA mengambil paket dimaksud sesuai petunjuk dari Sdr. OM JACK dan disimpan di dalam saku rompi warna Biru merk Adidas, dan langsung di bawa pulang ke kost, lalu sampai di kost sabu dengan berat 10 gram dimaksud dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket, dimana 6 (enam) paket sudah Terdakwa tempel kembali dan sisa 7 (tujuh) paket belum sempat Terdakwa tempel keburu ditangkap oleh saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH dari Ditres Narkoba Polda Bali. Bahwa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA menyatakan sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil tempelan dan memecahnya dilanjutkan dengan menempel kembali sesuai petunjuk dari Sdr. OM JACK yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 mengambil shabu sebanyak 5 gram dibawah tiyang listrik jalan Raya Pemogan Denpasar, kemudian dipecah 19 (sembilan belas) paket dan semuanya sudah habis di tempel kembali, dan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sekali tempel dan saat itu telah menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. OM JACK, melalui transfer, sedangkan kedua yang Terdakwa ambil pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sebanyak 10 gram di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar, dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket, dimana 6 (enam) paket sudah Terdakwa tempel kembali dan sisa 7 (tujuh) paket belum sempat Terdakwa tempel keburu ditangkap, dan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA belum mendapat upah.

Bahwa dalam hal Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 281/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **1790/2021/NF, s/d 1796/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1797/2021/NF** dan **1799/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. **1800/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **ARVIN EDSA BANUREA** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 01.00 Wita dan 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan Toko Beauty Warehouse, Jalan Pulau Panjang No. 2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar dan di Kamar Kost No. 2, Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Melebihi 5 (lima) gram, berupa : 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat keseluruhan 12,78 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi yang mencurigakan berupa transaksi Narkotika, di jalan Pulau Panjang, Denpasar Barat, selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polda Bali, melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA.

Bahwa selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH, saat melihat Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang, langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA, kemudian dilakukan penggeledahan badan, dengan disaksikan oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana saat itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH menemukan : 1 (satu) bungkus kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamina dengan berat 4,26 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam mode EHA901 tanpa merk, pada saku rompi merk Adidas yang sebelumnya Terdakwa pakai, kemudian saat dilakukan penggeledahan Terdakwa lepas dan buang ke tanah.

Bahwa kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH membawa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA ke tempat kostnya di Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsembian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, kamar No. 2, untuk dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan juga oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana saat itu ditemukan: 1(satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1(satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamina dengan berat 6,06 gram netto, 0,72 gram netto, 0,74 gram netto, 0,72 gram netto, 0,14 gram netto dan 0,14 gram netto ditemukan di kamar kost Terdakwa, sehingga berat keseluruhan kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamina yang ditemukan baik pada rompi yang sebelumnya digunakan Terdakwa maupun di kamar kost Terdakwa sebanyak 12,78 gram netto.

Bahwa selain itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH juga menemukan dan menyita ; 1(satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 53079413039343477 atas nama Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip bening ditemukan di atas meja dapur di dalam kamas kost Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan nomor Sim Card

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel 085238821102 ditemukan di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu.

Bahwa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA menyatakan paket shabu dengan berat keseluruhan 12,78 gram netto dimaksud sebelumnya diperoleh dari Sdr. OM JACK yang menghubungi Terdakwa melalui HP dengan sarana WA (whatsapp), pada tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 wita, untuk mengambil paket shabu dengan berat 10 gram di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar, yang ditaruh di atas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir jalan, dalam kemasan bungkus Mi Goreng.

Bahwa dalam hal Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I seperti tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang, apalagi untuk kepentingan penelitian maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 281/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **1790/2021/NF, s/d 1796/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1797/2021/NF** dan **1799/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. **1800/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D a n :

Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa **ARVIN EDSA BANUREA** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 01.00 Wita dan 03.00 Wita atau setidaknya

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang No. 2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar dan di Kamar Kost No. 2, Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa : 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun, batang dan biji, yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat keseluruhan 63,29 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi yang mencurigakan berupa transaksi Narkotika, di jalan Pulau Panjang, Denpasar Barat, selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA.

Bahwa selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH, saat melihat Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang, langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan dilanjutkan penggeledahan rumah di tempat kost Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA di Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, kamar No. 2, yang disaksikan oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana saat itu ditemukan: 1(satu) buah tas karton warna Putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi daun, biji dan batang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 25,01 gram netto, 19,3 gram netto, dan 18,98 gram netto ditemukan di dalam Bufet (almari) yang berada di kamar kost Terdakwa, sehingga berat keseluruhan Ganja yang ditemukan di kamar kost Terdakwa sebanyak 63,29 gram netto.

Bahwa selain itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH juga menemukan dan menyita ; 1(satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 53079413039343477 atas nama Terdakwa ARVIN EDSA

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANUREA ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip bening ditemukan di atas meja dapur di dalam kamas kost Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan nomor Sim Card Telkomsel 085238821102 ditemukan di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu.

Bahwa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA menyatakan paket Ganja dengan berat keseluruhan 63,29 gram netto dimaksud sebelumnya diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal melalui group telegram, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 wita, sebanyak 60 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa transfer melalui ATM rekening BCA, seanjutnya Ganja dimaksud Terdakwa ambil di semak-semak pinggir jalan di daerah Buduk Mengwi lalu Terdakwa simpan dalam tas karton (peperbag).

Bahwa dalam hal Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I seperti tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang, apalagi untuk kepentingan penelitian maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 281/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **1790/2021/NF, s/d 1796/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1797/2021/NF** dan **1799/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. **1800/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I GEDE BAGUS ASA,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 pukul 01.00 Wita bertempat TKP I di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang No.2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pukul 03.00 Wita bertempat TKP II Di kamar Kos No.2. Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bertempat di TKP I petugas Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,26 gram netto,, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk, kemudian petugas Polisi melanjutkan penggeledahan di Kamar kos tempat tinggal terdakwa bertempat di TKP II petugas Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,74 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto, 1 (satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 25,01 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 19,3 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 18,98 gram netto, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. ARVIN EDSA BANUREA, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

- Bahwa terdakwa pada saat saksi interogasi mengakui bahwa pemilik barang berupa narkotika jenis 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu pemiliknya adalah OM JACK sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja pemiliknya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi memperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama OM JACK dengan cara mengambil tempelan diatas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir Jalan Cokroaminoto Desa Ubung Denpasar, sedangkan untuk narkotika jenis ganja terdakwa dapatkan dibawah semak-semak di pinggir Jalan Raya Buduk Mengwi Kabupaten Badung setelah memesannya dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui groupe telegram.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabuakan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat atas perintah atau suruhan dari seorang laki-laki yang bernama OM JACK, sedangkan untuk 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi dan juga akan terdakwa gunakan sebagai mengolah makanan.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya

2. Saksi I NYOMAN PICA ANTARA, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 pukul 01.00 Wita bertempat TKP I di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang No.2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pukul 03.00 Wita bertempat TKP II Di kamar Kos No.2. Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa bertempat di TKP I petugas Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,26 gram netto,, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk, kemudian petugas Polisi melanjutkan pengeledahan di Kamar kos tempat tinggal terdakwa bertempat di TKP II petugas Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,74 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto, 1 (satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 25,01 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 19,3 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 18,98 gram netto, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. ARVIN EDSA BANUREA, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

- Bahwa terdakwa pada saat saksi interogasi mengakui bahwa pemilik barang berupa narkotika jenis 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu pemiliknya adalah OM JACK sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja pemiliknya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi memperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama OM JACK dengan cara mengambil tempelan diatas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir Jalan Cokroaminoto Desa Ubung Denpasar, sedangkan untuk narkotika jenis ganja terdakwa dapatkan dibawah semak-semak di pinggir Jalan Raya Buduk Mengwi Kabupaten Badung setelah memesannya dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui groupe telegram.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabuakan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat atas perintah atau suruhan dari seorang laki-laki yang bernama OM JACK, sedangkan untuk 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi dan juga akan terdakwa gunakan sebagai mengolah makanan.
- atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkanya

*Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps*



3. Saksi FAIZAL. A. B., yang kesaksiannya di Berita Acara Kepolisian dibacakan dan sudah disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 pukul 01.00 Wita bertempat TKP I di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang No.2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pukul 03.00 Wita bertempat TKP II Di kamar Kos No.2. Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa bertempat di TKP I petugas Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,26 gram netto,, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk, kemudian petugas Polisi melanjutkan pengeledahan di Kamar kos tempat tinggal terdakwa bertempat di TKP II petugas Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,74 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,14 gram netto 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto, 1 (satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 25,01 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 19,3 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 18,98 gram netto, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. ARVIN EDSA BANUREA, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 pukul 01.00 Wita bertempat TKP I di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang No.2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pukul 03.00 Wita bertempat TKP II Di kamar Kos No.2. Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bertempat di TKP I petugas Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,26 gram netto,, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk, kemudian petugas Polisi melanjutkan penggeledahan di Kamar kos tempat tinggal terdakwa bertempat di TKP II petugas Polisi menemukan barang berupa :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



1 (satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,74 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto, 1 (satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 25,01 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 19,3 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 18,98 gram netto, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. ARVIN EDSA BANUREA, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

- Bahwa pemilik barang berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu pemiliknya adalah OM JACK sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja pemiliknya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membuang rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang terdakwa pakai

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps





pada saat itu karena terdakwa panik dan takut diketahui oleh petugas polisi kalau rompi warna biru merk Adidas yang terdakwa pakai berisi narkotika jenis sabu didalamnya.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabuakan terdakwa tempel atau taruh disuatu tempat atas perintah atau suruhan dari seorang laki-laki yang bernama OM JACK, sedangkan untuk 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi dan juga akan terdakwa gunakan sebagai mengolah makanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil tempelan diatas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir Jalan Cokroaminoto Desa Ubung Denpasar, Sedangkan untuk narkotika jenis ganja terdakwa dapatkan dibawah semak-semak di pinggir Jalan Raya Buduk Mengwi Kabupaten Badung.
- Bahwa seingat terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah atau imbalan oleh OM JACK sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel.
- Bahwa terdakwa baru dua kali disuruh oleh OM JACK untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu lalu memecah narkotika jenis sabu selanjutnya saya tempel kembali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 OM JACK menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di bawah tiang listrik Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan dan pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat 5 gram kemudian terdakwa pecah menjadi 19 (sembilan) paket dan semuanya habis terdakwa tempel dan terdakwa diberi upah atau imbalan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupaih) sekali tempel dan saya menerima upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa terima melalui teransferan dari OM JACK dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 OM JACK menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu diatas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir Jalan Cokroaminoto Desa Ubung Denpasar dan pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat 10 gram kemudian

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwapecah menjadi 13 (tiga belas) 6 (enam) paket sudah habis terdakwa tempel sedangkan 7 (tujuh) paket belum sempat terdakwa tempel namun terdakwa belum menerima upah karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **4,26 gram netto**;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk.
- 1(satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **6,06 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,72 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,74 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,72 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,14 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,14 gram netto**.
- 1(satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **25,01 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **19,3 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **18,98 gram netto**.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu **12,78 gram netto** dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja **63,29 gram netto**

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. **ARVIN EDSA BANUREA**.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

Menimbang ,bahwa di persidangan telah pula di bacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 281/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **1790/2021/NF, s/d 1796/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1797/2021/NF** dan **1799/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. **1800/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 pukul 01.00 Wita bertempat TKP I di depan Toko Beauty WareHouse, Jalan Pulau Panjang No.2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pukul 03.00 Wita bertempat TKP II Di kamar Kos No.2. Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa bertempat di TKP I petugas Polisi menemukan barang berupa :  
1 (satu) buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi :  
1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 4,26 gram netto,, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk, kemudian petugas Polisi melanjutkan pengeledahan di Kamar kos tempat tinggal terdakwa bertempat di TKP II petugas Polisi menemukan barang berupa : 1 (satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,74 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto, 1 (satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 25,01 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 19,3 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 18,98 gram netto, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. ARVIN EDSA BANUREA, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu pemiliknya adalah OM JACK sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja pemiliknya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membuang rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu yang terdakwa pakai pada saat itu karena terdakwa panik dan takut diketahui oleh petugas polisi kalau rompi warna biru merk Adidas yang terdakwa pakai berisi narkoba jenis sabu didalamnya.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabuakan terdakwa tempel atau taruh disuatu tempat atas perintah atau suruhan dari seorang laki-laki yang bernama OM JACK, sedangkan untuk 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja untuk terdakwa pakai atau konsumsi dan juga akan terdakwa gunakan sebagai mengolah makanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara mengambil tempelan diatas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir Jalan Cokroaminoto Desa Ubung Denpasar, Sedangkan untuk narkoba jenis ganja terdakwa dapatkan dibawah semak-semak di pinggir Jalan Raya Buduk Mengwi Kabupaten Badung.
- Bahwa seingat terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket.
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah atau imbalan oleh OM JACK sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel.
- Bahwa terdakwa baru dua kali disuruh oleh OM JACK untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu lalu memecah narkoba jenis sabu selanjutnya saya tempel kembali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 OM JACK menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di bawah tiang listrik Jalan Raya Pemogan Denpasar Selatan dan pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu seberat 5 gram kemudian terdakwa pecah menjadi 19 (sembilan) paket dan semuanya habis terdakwa tempel dan terdakwa diberi upah atau imbalan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel dan saya menerima upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa terima melalui transferan dari OM JACK dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 OM JACK menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu diatas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir Jalan Cokroaminoto Desa Ubung Denpasar dan pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu seberat 10 gram kemudian terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) 6 (enam) paket sudah habis terdakwa tempel sedangkan 7 (tujuh) paket belum sempat terdakwa tempel namun terdakwa belum menerima upah karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi

- bahwa di persidangan telah pula di bacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 281/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :
  - **1790/2021/NF, s/d 1796/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - **1797/2021/NF dan 1799/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - **1800/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kombinasi kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa ARVIN EDSA BANUREA, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Maka dengan demikian unsur **Setiap orang** ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;.

**Ad.2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum ”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yaitu :

Bahwa Terdakwa **ARVIN EDSA BANUREA** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 01.00 Wita dan 03.00 Wita bertempat di depan Toko Beauty Warehouse, Jalan Pulau Panjang No. 2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar dan di Kamar Kost No. 2, Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditangkap selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH, saat melihat Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA di depan Toko Beauty Warehouse,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pulau Panjang, langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA, kemudian dilakukan penggeledahan badan, dengan disaksikan oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana saat itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH menemukan : 1 (satu) bungkus kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamine dengan berat 4,26 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam mode EHA901 tanpa merk, pada saku rompi merk Adidas yang sebelumnya Terdakwa pakai, kemudian saat dilakukan penggeledahan Terdakwa lepas dan buang ke tanah. Bahwa kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH membawa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA ke tempat kostnya di Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, kamar No. 2, untuk dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan juga oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana saat itu ditemukan: 1(satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1(satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamine dengan berat 6,06 gram netto, 0,72 gram netto, 0,74 gram netto, 0,72 gram netto, 0,14 gram netto dan 0,14 gram netto ditemukan di kamar kost Terdakwa, sehingga berat keseluruhan kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamine yang ditemukan baik pada rompi yang sebelumnya digunakan Terdakwa maupun di kamar kost Terdakwa sebanyak 12,78 gram netto. Bahwa selain itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH juga menemukan dan menyita ; 1(satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 53079413039343477 atas nama Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip bening ditemukan di atas meja dapur di dalam kamas kost Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan nomor Sim Card Telkomsel 085238821102 ditemukan di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu. Bahwa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA menyatakan paket shabu dengan berat keseluruhan 12,78 gram netto dimaksud sebelumnya diperoleh dari Sdr. OM JACK yang menghubungi Terdakwa melalui HP dengan sarana WA (whatsapp), pada tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 wita, untuk mengambil paket shabu

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 10 gram di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar, yang ditaruh di atas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir jalan, dalam kemasan bungkus Mi Goreng. Bahwa selanjutnya Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA mengambil paket dimaksud sesuai petunjuk dari Sdr. OM JACK dan disimpan di dalam saku rompi warna Biru merk Adidas, dan langsung di bawa pulang ke kost, lalu sampai di kost sabu dengan berat 10 gram dimaksud dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket, dimana 6 (enam) paket sudah Terdakwa tempel kembali dan sisa 7 (tujuh) paket belum sempat Terdakwa tempel keburu ditangkap oleh saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH dari Ditres Narkoba Polda Bali. Bahwa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA menyatakan sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil tempelan dan memecahnya dilanjutkan dengan menempel kembali sesuai petunjuk dari Sdr. OM JACK yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 mengambil shabu sebanyak 5 gram dibawah tiyang listrik jalan Raya Pemogan Denpasar, kemudian dipecah 19 (sembilan belas) paket dan semuanya sudah habis di tempel kembali, dan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sekali tempel dan saat itu telah menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. OM JACK, melalui transfer, sedangkan kedua yang Terdakwa ambil pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sebanyak 10 gram di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar, dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket, dimana 6 (enam) paket sudah Terdakwa tempel kembali dan sisa 7 (tujuh) paket belum sempat Terdakwa tempel keburu ditangkap, dan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA belum mendapat upah. Bahwa dalam hal Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 281/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **1790/2021/NF, s/d 1796/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1797/2021/NF dan 1799/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. **1800/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa adalah melanggar aturan, Dengan demikian unsur "**secara tanpa hak atau melawan hukum**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa **ARVIN EDSA BANUREA** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 01.00 Wita dan 03.00 Wita bertempat di depan Toko Beauty Warehouse, Jalan Pulau Panjang No. 2, Ling/Br. Sumuh, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar dan di Kamar Kost No. 2, Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditangkap selanjutnya saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH, saat melihat Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA di depan Toko Beauty Warehouse, Jalan Pulau Panjang, langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA, kemudian dilakukan penggeledahan badan, dengan disaksikan oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana saat itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH menemukan : 1 (satu) bungkus kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamine dengan berat 4,26 gram netto dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam mode EHA901 tanpa merk, pada saku rompi merk Adidas yang sebelumnya Terdakwa pakai, kemudian saat dilakukan penggeledahan Terdakwa lepas dan buang ke tanah. Bahwa kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH membawa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA ke tempat kostnya di Jalan Teuku Umar Barat No. 397, Ling/Br. Tegal Lantang Kaja, Kel/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, kamar No. 2, untuk dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan juga oleh saksi Faizal A.B. dan Slamet Riadi, dimana

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps





saat itu ditemukan: 1(satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1(satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna Merah yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamine dengan berat 6,06 gram netto, 0,72 gram netto, 0,74 gram netto, 0,72 gram netto, 0,14 gram netto dan 0,14 gram netto ditemukan di kamar kost Terdakwa, sehingga berat keseluruhan kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamine yang ditemukan baik pada rompi yang sebelumnya digunakan Terdakwa maupun di kamar kost Terdakwa sebanyak 12,78 gram netto. Bahwa selain itu saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH juga menemukan dan menyita ; 1(satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 53079413039343477 atas nama Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA ditemukan di dalam dompet Terdakwa, 1(satu) bendel plastik klip bening ditemukan di atas meja dapur di dalam kamas kost Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan nomor Sim Card Telkomsel 085238821102 ditemukan di dalam saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat itu. Bahwa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA menyatakan paket shabu dengan berat keseluruhan 12,78 gram netto dimaksud sebelumnya diperoleh dari Sdr. OM JACK yang menghubungi Terdakwa melalui HP dengan sarana WA (whatsapp), pada tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 18.00 wita, untuk mengambil paket shabu dengan berat 10 gram di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar, yang ditaruh di atas tempat sembahyang (pelinggih) yang berada di pinggir jalan, dalam kemasan bungkus Mi Goreng. Bahwa selanjutnya Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA mengambil paket dimaksud sesuai petunjuk dari Sdr. OM JACK dan disimpan di dalam saku rompi warna Biru merk Adidas, dan langsung di bawa pulang ke kost, lalu sampai di kost sabu dengan berat 10 gram dimaksud dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket, dimana 6 (enam) paket sudah Terdakwa tempel kembali dan sisa 7 (tujuh) paket belum sempat Terdakwa tempel keburu ditangkap oleh saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, SH dari Ditres Narkoba Polda Bali. Bahwa Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA menyatakan sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil tempelan dan memecahnya dilanjutkan dengan menempel kembali sesuai petunjuk dari Sdr. OM JACK yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 mengambil shabu sebanyak 5 gram dibawah tiyang listrik jalan Raya Pemogan Denpasar, kemudian dipecah 19 (sembilan belas) paket dan semuanya sudah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis di tempel kembali, dan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sekali tempel dan saat itu telah menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. OM JACK, melalui transfer, sedangkan kedua yang Terdakwa ambil pada hari Kamis Tanggal 11 Maret 2021 sebanyak 10 gram di Jalan Cokroaminoto Ubung Denpasar, dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket, dimana 6 (enam) paket sudah Terdakwa tempel kembali dan sisa 7 (tujuh) paket belum sempat Terdakwa tempel keburu ditangkap, dan Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA belum mendapat upah. Bahwa dalam hal Terdakwa ARVIN EDSA BANUREA Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 281/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **1790/2021/NF, s/d 1796/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1797/2021/NF dan 1799/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. **1800/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama telah terbukti maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa ARVIN EDSA BANUREA, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur **Setiap orang** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa , unsur **Setiap orang** dan unsur **Secara tanpa hak atau melawan hukum** ini telah di buktikan dalam unsur alternatif pertama sebelumnya dan telah di nyatakan terbukti maka majelis mengambil alih pertimbangan sebelumnya tersebut dan menyatakan terdakwa telah terbukti pula dalam unsur kumulatif ini, sehingga dengan demikian unsur **Secara tanpa hak atau melawan hukum** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 281/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **1790/2021/NF, s/d 1796/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1797/2021/NF** dan **1799/2021/NF** berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**3. 1800/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam

**I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Dengan demikian unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama dan kumulatif ke tiga terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa di nyatakan bersalah dan di dalam proses persidangan tidak di ketemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa ,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **4,26 gram netto**;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk.
- 1(satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **6,06 gram**

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**netto, 1** (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,72 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,74 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,72 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,14 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat **0,14 gram netto**.

- 1(satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **25,01 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **19,3 gram netto**, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat **18,98 gram netto**.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu **12,78 gram netto** dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja **63,29 gram netto**

- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. **ARVIN EDSA BANUREA**.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

Terhadap barang bukti ini yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka adalah patut di rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah kususnya pemberantasan narkotika.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps





- Pada diri terdakwa diamankan barang bukti narkoba yang lebih dari 5 gram

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah
- Terdakwa belum pernah dihukum

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ARVIN EDSA BANUREA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARVIN EDSA BANUREA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah rompi warna biru merk Adidas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas kemasan Mi Goreng, yang didalamnya berisi plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 4,26 gram netto;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model EHA901 tanpa merk.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kipas angin warna cream merk Honeywell yang didalamnya berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 6,06 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto , 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,74 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,72 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto.

- 1(satu) buah tas karton (peperbag) warna putih bertuliskan Authentic yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 25,01 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 19,3 gram netto, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 18,98 gram netto.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 12,78 gram netto dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 63,29 gram netto

- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan no kartu 53079413039343477 pemilik an. ARVIN EDSA BANUREA.
  - 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone warna silver merk iPhone 6s, dengan dengan nomor simcard Telkomsel085238821102.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, oleh kami, I

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Sugiawan, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)